

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Penulis melakukan wawancara dengan tiga orang ulama sebagai informan mengenai pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja. Hasil wawancara tersebut akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Informan I

a. Identitas

Nama : MH

Umur : 36 Tahun

Pendidikan : Ponpes Sunniah Salafiyah Pasuruan Jawa Timur

Pekerjaan : Guru

b. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan informan bernama MH, beliau menjelaskan bahwa ia memahami konsep harta bersama, yaitu harta yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung. Namun, menurut MH, harta yang dihasilkan isteri selama perkawinan tetap menjadi hak isteri karena pada dasarnya suaminya yang berkewajiban memberi nafkah. MH menjelaskan bahwa dalam rumah tangga, isteri boleh turut bekerja.

Dalam beberapa keluarga, suami bekerja sementara isteri mengurus rumah tangga, tetapi ada juga keluarga di mana suami mengurus rumah tangga dan isteri bekerja, atau keduanya bekerja bersama-sama. Menurut pandangan agama Islam,

kewajiban memberi nafkah terletak pada suami, yang diwajibkan untuk menafkahi isteri dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Aturan hukum ini bertujuan untuk mendorong suami agar giat bekerja mencari nafkah untuk keluarganya.

Namun, MH mencatat bahwa realitas di lapangan sering kali tidak sesuai dengan aturan tertulis tersebut. Saat ini, banyak isteri yang juga bekerja, bahkan menjadi tulang punggung keluarga, meskipun secara hakikat tugas tersebut adalah kewajiban suami. Faktor-faktor tertentu terkadang membuat isteri harus bekerja sebagai tulang punggung keluarga.

Berdasarkan penjelasan MH, meskipun konsep harta bersama tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, beliau merujuk pada QS. An-Nisa ayat 32 yang dianggap relevan dengan konsep tersebut.

MH mencatat bahwa pemahaman akan konsep harta bersama semakin berkembang seiring perubahan zaman dan bertambahnya jumlah isteri yang bekerja. MH menjelaskan bahwa isteri yang bekerja sebenarnya hanya membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dan meringankan kewajiban suami, karena dalam Islam, suami dan isteri seharusnya saling membantu. Apa pun yang diberikan isteri kepada keluarganya dianggap sebagai amal ibadah bagi dirinya sendiri, mengingat kewajiban memberi nafkah adalah tanggung jawab suami, bukan isteri.

Oleh karena itu, segala yang dihasilkan isteri dari pekerjaannya adalah hak sepenuhnya bagi isteri dan tidak termasuk dalam harta bersama. Menurut MH, karena pendapatan isteri tidak masuk ke dalam harta bersama, pembagian harta

bersama tidaklah diperlukan. Harta yang diperoleh oleh isteri sepenuhnya adalah hak isteri dan tidak akan dibagi saat perceraian.¹

2. Informan II

a. Identitas

Nama : MS

Umur : 35 Tahun

Pendidikan : Ponpen Sunniah Salafiyah Pasuruan Jawa Timur

Pekerjaan : Guru

b. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan informan MS, beliau mengetahui tentang konsep harta bersama. Menurut MS, konsep harta bersama tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga terdapat perbedaan pendapat tentang dasar hukum harta bersama. Beberapa orang berpendapat bahwa Islam tidak mengatur tentang harta bersama, sehingga masalah harta bersama diserahkan sepenuhnya kepada individu untuk mengaturnya. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa hal ini tidak mungkin karena Islam mengatur hal-hal yang lebih kecil secara rinci dan menetapkan dasar hukumnya.

Menurut MS, pada hakikatnya, harta bersama adalah harta antara suami dan isteri yang dihasilkan sejak terjadinya pernikahan. Dengan kata lain, harta yang diperoleh oleh salah satu pihak setelah pernikahan dianggap sebagai harta bersama, kecuali jika ada perjanjian sebelumnya, yang biasa disebut *syirkah*

¹MH. Ustadz Perwakilan, "Wawancara Pribadi" (Batulicin, 22 April 2024).

abdan. Hal ini karena sebagian besar suami dan isteri di masyarakat Indonesia bekerja bersama-sama untuk menafkahi keluarganya.

Menurut penjelasan MS, Al-Qur'an menegaskan tanggung jawab suami untuk memberi nafkah kepada isterinya, meskipun isteri memiliki kekayaan dan pendapatan sendiri. Kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isteri dimulai sejak akad nikah dilangsungkan. Sejak saat itu, wanita terikat dengan kewajibannya sebagai isteri, termasuk dalam hal menaati suami, mengurus rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak-anak. Sebagai imbalannya, Islam mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada isterinya. Kewajiban suami menafkahi isteri didasarkan pada akad yang sah, tanpa memandang agama atau status kekayaan isteri. Kewajiban ini merupakan kesepakatan para ulama dan mencakup sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya, sesuai dengan standar yang berlaku dalam masyarakat.

Meskipun setiap rumah tangga memiliki cara tersendiri dalam mengatur urusan rumah tangganya, tujuan utama dalam pernikahan adalah untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Meskipun kewajiban memberi nafkah ditujukan kepada suami, tidak ada larangan bagi isteri untuk bekerja jika ada alasan yang jelas, seperti membantu ekonomi keluarga. Islam menjadikan laki-laki sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab atas kebutuhan isteri dan keluarganya, termasuk di luar rumah.

MS memandang pembagian harta bersama dari tiga sudut pandang. Pertama, tidak ada harta bersama karena semua penghasilan isteri adalah hak pribadinya sepenuhnya. Kedua, ada harta bersama jika suami dan isteri bekerja

bersama-sama atau yang biasa disebut dengan *syirkah abdan*. Dan yang terakhir, ada harta bersama jika terdapat perjanjian sebelum pernikahan. Penekanan pada pentingnya perjanjian antara suami dan isteri menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, suami dan isteri memiliki kedudukan yang sama dan mengakui hak kepemilikan pribadi.²

3. Informan III

a. Identitas

Nama : AH

Umur : 52 thn

Pendidikan : S.2

Pekerjaan : ASN Kemenag Tanah Bumbu

b. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan informan AH, beliau mengetahui tentang konsep harta bersama yang diatur dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurutnya, pengertian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu harta bersama adalah harta benda yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinan berlangsung.

AH menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara rinci menjelaskan terkait harta bersama dari pasal 85 hingga 97, sementara dalam

²MS, Perwakilan Ustadz, "Wawancara Pribadi" (Batulicin, 25 April 2024).

kaidah *fiqh* klasik tidak ada penjelasan tentang hal tersebut, termasuk pembagiannya.

Dalam Islam, kewajiban memberikan nafkah ada pada suami, baik itu nafkah lahir maupun batin, seperti sandang, pangan, dan papan untuk isteri dan anak-anak. AH menekankan bahwa ini adalah tanggung jawab dan kewajiban murni suami. Terkait isteri yang bekerja, dalam Islam tidak ada larangan selama sesuai dengan prinsip syariah dan disetujui oleh suami. Isteri harus meminta izin suami jika ingin berkarier di luar rumah agar tidak mengganggu kewajiban dan hak suami. Namun, dalam keadaan darurat dan dengan keikhlasan isteri untuk menjadi tulang punggung keluarga, hal tersebut diperbolehkan menurut AH.

Menurut penjelasan AH, dalam *fiqh* Islam klasik, tidak ada konsep harta bersama, bahkan saat perceraian, kepemilikan harta harus ditelusuri terlebih dahulu. Menurutnya, konsep harta bersama hanya diatur dalam hukum positif, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pernikahan, istilah harta bersama dikenal dengan *syirkah*/perkongsian, di mana penghasilan suami dan isteri dijumlahkan dan dipergunakan bersama sesuai dengan perjanjian mereka. Misalnya, jika gaji suami dan isteri masing-masing 5 juta, maka penghasilan bulanan mereka adalah 10 juta. Dari jumlah tersebut, pengeluaran sebesar 7,5 juta, dan sisa 2,5 juta menjadi harta bersama/*syirkah* yang akan dibagi jika terjadi perceraian.

AH menegaskan bahwa harta bersama yang menjadi hak suami dan isteri mencakup keuntungan dan kerugian dari usaha atau upaya mereka. Pembagian harta bersama saat perceraian dilakukan secara adil, yaitu dengan pola seperdua,

untuk kepentingan bersama dan perlindungan hak-hak isteri. Menurutnya, tidak adil jika isteri yang juga bekerja dan membantu suami dalam menghasilkan penghasilan rumah tangga hanya mendapatkan bagian yang tidak seimbang dengan suami saat perceraian. Dengan demikian, menurut AH, dalam Islam tidak ada ketentuan tentang harta bersama dan pembagiannya, dan ia mengacu pada hukum positif, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana pembagian harta bersama adalah seperdua, dan hak-hak isteri tetap menjadi hak isteri, kecuali ada perjanjian sebelum pernikahan.³

Dari hasil wawancara di atas, penulis akan meringkas jawaban informan sesuai dengan katagori utama permasalahan dalam tabel matriks berikut.

Hasil Penelitian dalam Bentuk Matriks

No	Informan	Hasil Wawancara
1	MH	Menurut informasi dari beliau, harta bersama adalah hasil dari perkawinan itu sendiri. Meskipun isteri bekerja selama perkawinan, hasil jerih payahnya tetap menjadi hak sepenuhnya bagi isteri. Beliau merujuk pada QS. An-Nisa ayat 32 sebagai pedoman untuk hal ini. Dalam konteks perceraian, beliau menyatakan bahwa tidak ada pembagian atas harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan karena hasil kerja keras isteri adalah hak penuhnya dan tidak boleh dibagi. Ini menunjukkan bahwa isteri memiliki hak penuh atas apa yang ia hasilkan selama perkawinan, dan ini tidak dapat dikurangi saat perceraian.
2	MS	Menurut penjelasan dari informan tersebut, konsep harta bersama tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-

³AH, Perwakilan dari Pengurus Kemenag Tanah Bumbu, “Wawancara Pribadi” (Batulicin, 25 April 2024).

No	Informan	Hasil Wawancara
		<p>Qur'an atau Hadis, namun pada hakikatnya, harta bersama adalah hasil dari pernikahan. Ini berarti semua pendapatan yang diperoleh setelah pernikahan dianggap sebagai harta bersama, kecuali jika ada perjanjian sebelumnya, yang dikenal sebagai <i>syirkah abdan</i>. Kebanyakan pasangan suami isteri di masyarakat Indonesia bekerja bersama-sama untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Informan merujuk pada QS. An-Nisa ayat 32, yang menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki bagian dari apa yang mereka peroleh, sesuai dengan usaha dan kemampuan mereka masing-masing.</p> <p>Dalam konteks perceraian, informan memiliki tiga pandangan tentang pembagian harta bersama. Pertama, tidak ada harta bersama karena semua pendapatan isteri adalah hak penuhnya. Kedua, ada harta bersama jika suami dan isteri bekerja bersama-sama. Dan yang ketiga, ada harta bersama jika ada perjanjian sebelum pernikahan. Penggunaan perjanjian antara suami dan isteri menunjukkan bahwa dalam Islam, suami dan isteri memiliki kedudukan hukum yang sama, dan ini juga mengakui hak kepemilikan pribadi dalam hukum Islam.</p>
		<p>Menurut informan, konsep harta bersama diatur dalam secara jelas dalam hukum positif, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mendefinisikan harta bersama sebagai harta benda yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinan berlangsung.</p> <p>Informan mengungkapkan bahwa dalam kaidah <i>fiqh</i> klasik, tidak ada penjelasan tentang harta bersama atau</p>

No	Informan	Hasil Wawancara
3	AH	pembagiannya. Yang ada hanyalah harta masing-masing individu, dengan catatan bahwa nafkah wajib suami tetap menjadi hak isteri, seperti mahar yang sepenuhnya menjadi hak isteri. Dalam kasus perceraian, pembagian dilakukan secara adil, yaitu dengan pola seperdua, demi kemashlahatan bersama dan untuk melindungi hak-hak isteri. Informan menekankan bahwa tidak adil jika isteri yang juga bekerja hanya mendapatkan bagian yang tidak seimbang dengan suami saat perceraian, mengingat isteri juga berkontribusi dalam penghasilan rumah tangga. Oleh karena itu, menurut informan, dalam hukum Islam tidak ada ketentuan mengenai harta bersama dan pembagiannya, dan dia mengacu pada hukum positif, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana pembagian adalah seperdua, dan hak-hak isteri tetap menjadi hak isteri, kecuali ada perjanjian sebelum pernikahan.

B. Analisis Data

Analisis data kemudian menjadi fokus pembahasan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan temuan dan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian, yaitu:

1. Pandangan Ulama kota Batulicin tentang pembagian harta bersama dan landasan yuridisnya

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga pola pandangan yang berbeda mengenai pembagian harta bersama oleh isteri sebagai pencari nafkah utama. Ketiga pola pandangan tersebut mencerminkan variasi dalam pemahaman dan

penafsiran terhadap konsep harta bersama ketika terjadi perceraian dan peran ekonomi yang dihasilkan oleh isteri. Berikut adalah ringkasan dari ketiga pola pandangan tersebut:

- a. Tidak terdapat pembagian harta bersama, karena semua perolehan isteri adalah sepenuhnya hak isteri. Berdasarkan data yang didapatkan, terdapat dua informan yang mengatakan bahwa tidak terdapat pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja karena perolehan tersebut sepenuhnya hak isteri. Dua informan tersebut, yaitu MH dan MS, yang menyatakan bahwa tidak ada pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja karena semua perolehan tersebut adalah hak sepenuhnya bagi isteri. Mereka merujuk pada QS. An-Nisa ayat 32 sebagai dasar argumen mereka. Keduanya sepakat bahwa harta yang diperoleh oleh isteri selama perkawinan tidak boleh dibagi karena merupakan hak pribadi isteri. Pandangan yang serupa ini menunjukkan konsistensi dalam penafsiran bahwa nafkah yang diwajibkan pada suami mencakup tanggung jawab penuh terhadap isteri dan keluarga.
- b. Terdapat pembagian harta bersama jika suami isteri tersebut bekerja bersama-sama. Berdasarkan data yang didapatkan, informan ke II (MS) dan informan ke III (AH) mengatakan bahwa terdapat pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja jika suami isteri tersebut bekerja bersama-sama. Mereka merujuk pada QS. An-Nisa ayat 32 sebagai landasan argumen mereka. Menurut pandangan mereka, pembagian harta bersama harus didasarkan pada kontribusi yang diberikan oleh

suami dan isteri. Jika salah satu pihak memberikan kontribusi lebih besar, maka pembagian akan mencerminkan proporsi kontribusi masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa bagi mereka, pembagian harta bersama adalah wajar jika kedua pihak turut berperan dalam mendapatkan penghasilan keluarga.

- c. Terdapat pembagian harta bersama jika ada perjanjian sebelum pernikahan. Berdasarkan data yang didapatkan, Informan MS dan AH juga menyatakan bahwa ada pembagian harta bersama jika terdapat perjanjian sebelum pernikahan. Mereka sepakat bahwa pembagian ini harus sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh suami dan isteri. Pandangan ini menekankan pentingnya perjanjian awal dalam menentukan pembagian harta bersama, yang menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pasangan dapat merencanakan pembagian harta bersama secara terinci sebelum memasuki perkawinan.

2. Analisis terhadap pandangan ulama kota Batulicin tentang pembagian harta bersama

Analisis terhadap pandangan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat pembagian harta bersama, karena semua perolehan isteri adalah sepenuhnya hak isteri

Menurut penulis, pendapat informan MH dan MS tentang tidak adanya pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja, karena hasil perolehan isteri sepenuhnya menjadi hak isteri, dapat diperkuat oleh pandangan para Imam

Mazhab. Meskipun dalam konteks *fiqh* tidak terdapat pembahasan yang spesifik mengenai pembagian harta bersama, namun prinsip bahwa harta bersama dimulai sejak pernikahan terjadi menjadi dasar. Ini berarti bahwa harta yang diperoleh setelah pernikahan dianggap sebagai harta bersama.

Dalam pandangan ini, isteri memiliki hak untuk mencari nafkah jika suami tidak mampu memberikan nafkah yang mencukupi. Kehadiran aturan ini juga sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dalam Islam, di mana baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi untuk membantu mencari nafkah dan berkontribusi dalam keluarga untuk menciptakan kehidupan yang layak. Pendapat ini juga diperkuat oleh ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama dalam Pasal 85 yang menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal 86, Ayat 1 dan 2, menegaskan bahwa tidak ada percampuran harta antara suami dan isteri, sehingga harta yang diperoleh isteri sepenuhnya menjadi hak isteri.⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembagian harta bersama karena hak isteri adalah hak sepenuhnya milik isteri, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Islam, tidak ada percampuran harta antara suami dan isteri karena perkawinan. Ini berarti bahwa harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan sepenuhnya dikuasai olehnya, sementara harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan sepenuhnya dikuasai olehnya. Dengan demikian, wanita yang memiliki suami yang beragama Islam dianggap memiliki kemampuan untuk

⁴*Kompilasi Hukum Islam.*

bertindak tanpa bantuan suaminya, termasuk dalam mengurus harta benda mereka. Mereka memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum di masyarakat terkait dengan harta benda mereka sendiri.⁵

Prinsip ini sesuai dengan ajaran dalam Al-Qur'an, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34, yang menegaskan peran dan tanggung jawab masing-masing suami dan isteri dalam perkawinan. Ayat tersebut menegaskan kedudukan yang setara antara suami dan isteri dalam mengelola harta benda mereka masing-masing, serta hak mereka untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri dalam masyarakat.

Ayat tersebut menegaskan tanggung jawab penuh suami terhadap isteri dan keluarganya, karena suami dianggap sebagai pemimpin, pemelihara, pembela, dan pemberi nafkah bagi keluarganya. Oleh karena itu, isteri diwajibkan untuk menaati suaminya selama suami tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya, isteri memiliki hak untuk mengadukannya kepada otoritas yang berwenang, seperti hakim, untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Ayat tersebut juga menjelaskan tentang karakteristik isteri yang baik (isteri yang salihah) dan isteri yang tidak taat (isteri yang *nusyuz*). Isteri yang salihah adalah yang mematuhi ajaran Islam dan mengemban kewajibannya sebagai isteri dengan baik. Sementara itu, isteri yang *nusyuz* adalah yang meninggalkan

⁵Latif Jamil, "Aneka Hukum Perceraian Indonesia, (Jakarta: Gina Indonesia, 1982), h.82. Dan Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat," *Jurnal Perspektif* XIX, no. 3 (2004).

kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami untuk hal yang tidak penting. Dalam menghadapi perilaku *nusyuz* ini, suami diberi petunjuk untuk berusaha menasihati isterinya dengan lembut. Jika itu tidak berhasil, langkah-langkah selanjutnya dapat diambil, termasuk memisahkan tempat tidur atau memberikan pukulan ringan yang tidak menyakitkan atau meninggalkan bekas, sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki perilaku isteri. Namun, penting untuk dicatat bahwa langkah-langkah ini harus diambil setelah pertimbangan matang dan dalam konteks kebaikan dan keadilan. Suami diperintahkan untuk tidak mencari-cari kesalahan lalu lantas menyusahkan isterinya, tetapi untuk memulai lembaran baru yang penuh kasih sayang dan mengabaikan kesalahan masa lalu. Semua tindakan harus dilakukan dengan bijaksana, karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Besar.

Penulis menyoroti peran aktif yang dimiliki banyak isteri dalam kehidupan rumah tangga modern, di mana mereka sering kali memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Meskipun demikian, pandangan ulama yang menyatakan bahwa tidak terdapat pembagian harta bersama bagi isteri yang bekerja didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan aturan hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban isteri dalam perkawinan. Para ulama sejalan dalam menyatakan bahwa isteri yang memiliki perolehan harta sendiri memiliki hak penuh atas harta tersebut, sedangkan jika harta diperoleh bersama-sama dengan suami, maka menjadi harta bersama.

Dalam kasus perceraian, pembagian harta bersama diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97, yang menetapkan bahwa masing-masing pihak

memperoleh seperdua dari harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pembagian tersebut didasarkan pada pertimbangan peran yang dimainkan oleh suami dan isteri sebagai *partner* yang saling melengkapi demi keutuhan keluarga. Namun, jika suami tidak menjalankan peran yang semestinya, maka pembagian harta bersama mungkin tidak sesuai dengan rasa keadilan, dan dalam beberapa kasus, kompensasi dapat dipertimbangkan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Hal ini juga dipertegas dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Ag/2016 Tentang Harta Bersama, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sependapat untuk membagikan harta bersama menjadi dua bagian masing-masing, dan berbeda dengan pendapat Hakim Tingkat Kasasi yang memberikan harta bersama 1/3 untuk suami dan 2/3 untuk isteri. M Mukhyar menyebutkan bahwa ia melihat adanya dugaan kuat terjadinya kompensasi yang diberikan kepada pihak isteri. Pembahasan kompensasi sebenarnya lebih sering terjadi pada dunia bisnis ketika seorang pekerja memberikan kontribusi pekerjaan yang lebih kepada perusahaan. Keadilan kompensasi menunjukkan pihak pemilik modal yang memberikan prestasi lebih kepada pekerja atas kontribusi yang telah diberikan olehnya. Kompensasi akan memberikan keseimbangan dan keadilan ketika terjadi kesenjangan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kompensasi menjadi salah satu bagian dari pertimbangan *contra legem* hakim dalam menjatuhkan putusannya. Dalam

beberapa kajian hukum, beberapa putusan Mahkamah Agung telah menunjukkan adanya perbedaan sikap hakim dengan ketentuan hukum tertulis.⁶

- b. Terdapat pembagian harta bersama jika suami isteri tersebut bekerja bersama-sama

Menurut penulis, pendapat informan ke II (MS) dan ke III (AH) mengenai terdapat pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja jika suami isteri tersebut bekerja bersama-sama dan hasil perolehan tersebut akan dibagi sesuai dengan kontribusi antara suami isteri tersebut. Yang mana hal tersebut sejalan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles mengenai teori keadilan distributif (*frustusia disteri butive*) yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang yang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya.

Prinsip keadilan dalam hukum Islam menuntut agar hak dan kewajiban dibagi secara proporsional, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. Ini berarti bahwa setiap orang diperlakukan sama untuk situasi yang sama, tetapi juga diperlakukan secara berbeda untuk situasi yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan hak yang dimiliki.

Dalam konteks rumah tangga, hal ini berarti bahwa suami dan isteri memiliki hak dan tanggung jawab yang sesuai dengan peran dan kontribusi mereka dalam keluarga. Suami memiliki tanggung jawab sebagai penanggung nafkah utama dan pemimpin keluarga, sementara isteri memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Keadilan dalam

⁶ M Mukhayar, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Ag/2016 Tentang Harta Bersama," 2021, 136.

pembagian hak dan kewajiban ini memastikan bahwa setiap individu mendapat perlakuan yang adil dan seimbang, sesuai dengan peran dan kontribusinya dalam keluarga dan masyarakat.⁷

Dalam konteks pembagian harta bersama, penting untuk mempertimbangkan kemaslahatan-kemaslahatan yang muncul. Salah satunya adalah memberikan penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan oleh isteri di rumah tangga dengan memberinya bagian dari harta bersama sebagai upah. Ini merupakan cara untuk menghargai kontribusi isteri dalam menjaga rumah tangga dan mengurus anak-anak. Kemaslahatan lainnya adalah mengurangi beban ekonomi mantan isteri setelah perceraian, terutama dalam membiayai hidupnya sendiri atau anak-anak yang ikut bersamanya. Pembagian harta bersama dalam hal ini dapat membantu mantan isteri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya setelah perceraian.

Harta bersama sendiri didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami dan isteri selama perkawinan berlangsung. Ini dapat dianggap sebagai bentuk kemitraan antara suami dan isteri dalam usaha untuk menafkahi keluarga. Harta bersama ini dapat diqiyaskan sebagai *syirkah mufāwadah* atau *syirkah abdān*, tergantung pada kontribusi masing-masing pasangan dalam menghasilkan harta tersebut. Pendekatan ini menganggap bahwa harta yang diperoleh oleh suami dan isteri selama perkawinan adalah harta bersama, baik mereka berdua bekerja atau hanya salah satu dari mereka yang bekerja. Hal ini mengingat bahwa dalam pernikahan, suami dan isteri saling melengkapi satu sama

⁷*Op.Cit*

lain dalam memenuhi kebutuhan keluarga, baik secara finansial maupun dalam hal-hal lainnya, seperti yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 21,⁸

Sejarah kajian tentang harta bersama dalam Islam memang menunjukkan perkembangan yang cukup lambat. Pada masa awal, teks-teks hukum klasik belum sepenuhnya mengakomodasi isu ini, karena pada saat itu, budaya patriarki masih dominan dan belum terjadi pemikiran yang mendalam terkait isu gender. Para ulama klasik pada masa itu juga belum menaruh perhatian khusus terhadap isu harta bersama. Baru pada abad ke-16 M, kajian tentang harta bersama mulai muncul dalam beberapa kajian *fiqh* lokal, terutama di wilayah Indonesia. Konsep harta bersama ini awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, kemudian didukung oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Rumusan tentang harta bersama dapat kita temukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (f), yang menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempertimbangkan terdaftar atas nama siapapun. Namun, penting untuk dicatat bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri selama dalam perkawinan. Harta suami sepenuhnya menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya, dan begitu juga sebaliknya dengan harta isteri. Bagi rumah tangga yang harmonis, penguasaan harta tidak menjadi persoalan yang besar. Namun, jika terjadi perselisihan antara suami dan isteri yang berujung pada perceraian, masalah

⁸Sayuti Tholib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI, 1974), 84.

terkait pembagian harta bersama akan muncul. Pemisahan dan pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi hal yang harus diselesaikan dengan adil, karena masing-masing pihak memiliki hak atas harta tersebut.

Pendekatan yang mempertimbangkan budaya dan tradisi lokal memang penting dalam merumuskan hukum tentang harta bersama di Indonesia. Terutama, mempertimbangkan bahwa dalam budaya Indonesia, seringkali seorang isteri memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus rumah tangga dan bahkan mencari nafkah tambahan di luar rumah setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sebagai ibu.

Dalam konteks ini, ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 menawarkan solusi yang relevan, di mana pentingnya memperhatikan kemaslahatan dan keadilan bagi kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Salah satu pendapat dari Abd Ar-Rahman, seorang mufti dari Hadramaut yang bermazhab Syafi'i, mengatakan bahwa harta bersama yang dihasilkan oleh suami dan isteri dalam perkawinan merupakan bentuk *al-māl al-musyarak* yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui metode *sulh* atau mediasi.

Penerapan metode *sulh* dalam penyelesaian sengketa harta bersama sesuai dengan konteks budaya dan tradisi Indonesia, di mana keharmonisan dan kemaslahatan keluarga menjadi fokus utama. Dengan demikian, hukum tentang harta bersama yang dibuat dan diterapkan di Indonesia dapat mencerminkan nilai-

nilai keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan yang sesuai dengan budaya dan tradisi lokal.⁹

Metode pembagian harta bersama menggunakan cara *sulh* memang dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa antara mantan suami dan mantan isteri. Pendekatan ini menekankan perdamaian dan kekeluargaan serta dapat menghindari polemik yang berpotensi muncul di kemudian hari. Terlebih lagi, pembagian harta bersama harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak kedua belah pihak tanpa diskriminasi, mengingat peran penting yang dimainkan oleh isteri dalam mengurus rumah tangga dan keluarga. Di beberapa daerah di Indonesia, terdapat indikasi penggabungan harta bersama, yang kemudian diatur pembagiannya setelah perceraian.

Perkembangan ini menunjukkan pergeseran signifikan dalam hukum adat, yang didorong oleh keputusan Mahkamah Agung dan yurisprudensi yang tetap. Dengan demikian, hukum adat berkembang menuju pembagian harta bersama antara suami dan isteri, mengakui kontribusi dan hak keduanya dalam ikatan perkawinan. Ini menegaskan pentingnya evolusi hukum adat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang semakin diperhatikan. Selain itu, metode *sulh* dalam penyelesaian sengketa harta bersama juga menunjukkan komitmen untuk mencapai perdamaian dan keadilan bagi kedua belah pihak dalam konteks rumah tangga dan keluarga.¹⁰

⁹ Abd al Rahman ibn Muhammad ibn Husyn ibn 'Umar, *Bughyah Al-Musytar Syidin* (t.tp, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th, n.d.), 159.

¹⁰ Soerojo Wignjodipoero, "Pengantar Dan Asas Hukum Adat (Jakarta Tokoh Agung) Cet. 4 h. 113 Dan Lih Lim Fatimah, *Harta Gono Gini Dalam Perspektif Ushul Fikih*" (1st Internasional Seminar on Islam ic Studies, IAIN Bengkulu, March 28, 2019), 227.

Pendapat informan ke-II dan ke-III secara konsisten mengacu pada ketentuan hukum yang ada, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa dalam kasus perceraian, pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara merata, yakni setiap pihak berhak atas seperdua dari harta bersama.

Ketentuan tersebut memperhitungkan kontribusi yang seimbang dari kedua belah pihak dalam memperoleh harta bersama selama berumah tangga, tanpa memandang siapa yang memiliki harta tersebut atas namanya. Prinsip ini mengacu pada asas keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta bersama, yang dianggap adil untuk kedua belah pihak. Penerapan ketentuan ini dalam praktik pengadilan mencerminkan pembacaan secara tekstual atas hukum yang ada, di mana pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan proporsi yang jelas, yakni setengah untuk masing-masing pihak. Namun, pembacaan tekstual ini juga memperhitungkan aspek-aspek kontekstual dalam kasus yang bersangkutan, seperti kontribusi finansial dan non-finansial masing-masing pihak dalam memperoleh harta bersama.

Dalam situasi di mana suami dan isteri bekerja bersama-sama dan berkontribusi secara seimbang terhadap perolehan harta bersama, pembagian setengah tersebut dianggap sebagai pilihan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tekstual dalam kasus pembagian harta bersama di pengadilan banyak dijumpai dan dianggap sebagai bentuk penegakan keadilan dalam penyelesaian sengketa perceraian.

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip *supremacy of law* mengindikasikan segala tindakan dan keputusan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum.¹¹ Pertanyaan mengenai kesesuaian penerapan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan keadilan hukum merupakan isu yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun secara tekstual pasal tersebut menyatakan pembagian harta bersama secara sama rata antara suami dan isteri, namun dalam prakteknya, banyak kasus di mana hakim menggunakan pendekatan maqashid syariah dan pertimbangan rasional untuk menemukan keadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Hal ini tercermin dalam kasus-kasus di mana salah satu pihak memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perolehan harta bersama, atau ketika terjadi pelanggaran komitmen pernikahan yang mengakibatkan kerugian finansial. Dalam konteks ini, hakim mungkin akan memberikan porsi yang lebih besar kepada pihak yang lebih banyak memberikan kontribusi atau mengurangi porsi pihak yang bertindak tidak bertanggung jawab, seperti dalam kasus perselingkuhan atau pemborosan harta bersama.

Namun, penting untuk diingat bahwa penentuan pembagian harta bersama tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan keadilan. Setiap kasus harus dievaluasi secara individual, dengan memperhatikan semua faktor yang relevan, termasuk kontribusi finansial dan non-finansial masing-masing pihak dalam memperoleh harta bersama. Selain itu, dalam kasus di mana hanya isteri yang bekerja sebagai

¹¹ Hayat, "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokratis," *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran* 2 (2015): 406.

pencari nafkah utama, penting untuk mempertimbangkan kontribusi besar yang diberikannya dalam mendukung kehidupan keluarga. Dalam situasi seperti ini, pembagian separuh harta bersama mungkin tidak dianggap adil, dan hakim mungkin memutuskan untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada isteri sebagai bentuk pengakuan terhadap peran pentingnya dalam mencari nafkah dan mengurus rumah tangga.

Dengan demikian, penerapan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penyelesaian sengketa harta bersama harus dilakukan dengan memperhatikan konteks dan kebutuhan masing-masing kasus, serta memastikan bahwa keadilan dan kesetaraan dijaga bagi kedua belah pihak.

- c. Terdapat pembagian harta bersama jika ada perjanjian sebuah pernikahan

Pendapat informan ke-II (MS) dan ke-III (AH) menyiratkan bahwa jika ada perjanjian pranikah atau *prenuptial agreement* yang mengatur pembagian harta bersama, maka pembagian tersebut akan mengikat kedua belah pihak. Dalam Islam, masalah harta bersama tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Instruksi yang jelas adalah bahwa suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah, sementara isteri memiliki hak untuk menerima nafkah dari suami dan mengatur urusan rumah tangga.

Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin. Isinya bisa mencakup mengenai bagaimana harta kekayaan suami dan isteri akan dibagi jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Selain itu, perjanjian ini juga

bisa mencakup bagaimana urusan keuangan keluarga akan diatur selama pernikahan berlangsung. Dengan demikian, jika suami dan isteri sepakat untuk membuat perjanjian pranikah yang mengatur pembagian harta bersama, maka pembagian tersebut akan menjadi dasar yang mengikat dalam penyelesaian sengketa perceraian atau kematian. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk menetapkan sendiri aturan pembagian harta bersama sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.¹²

Perjanjian perkawinan umumnya berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami dan isteri serta bertujuan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang terkait dengan harta kekayaan. Meskipun istilah perjanjian tidak ditemukan dalam kitab *fiqh*, persyaratan dalam perkawinan yang diucapkan di luar akad nikah dibahas dalam konteks ini. Jika syarat-syarat tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan, seperti syarat agar suami membelikan pakaian, memberi nafkah, atau menyediakan rumah tempat tinggal untuk isteri, maka syarat-syarat tersebut harus dipenuhi menurut sepakat ulama serta syarat-syarat yang bermanfaat untuk calon isteri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, Bab V pasal 29 menyatakan bahwa kedua belah pihak calon pengantin dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang berlaku juga terhadap pihak ketiga selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali ada persetujuan kedua belah

¹²Muchsin, *Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI* (Jakarta, 2008), 10.

pihak tanpa merugikan pihak ketiga. Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak secara spesifik menyebutkan hal-hal yang dapat dimasukkan dalam perjanjian perkawinan, namun menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini berarti semua hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dimasukkan dalam perjanjian tersebut, seperti harta sebelum dan sesudah perkawinan atau perceraian, pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangga, pembuatan rekening bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan, dan pendidikan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 47 ayat 2 juga menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini berarti bahwa dalam perjanjian perkawinan, dapat diatur harta pribadi masing-masing dan pemisahan harta pencaharian, serta menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama, selama sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Perjanjian dalam pernikahan adalah *mubah* (boleh), yang berarti tidak semua pasangan yang akan menikah harus membuat perjanjian, namun ada juga yang memilih untuk tidak melakukannya. Konsep perjanjian pranikah masih terasa asing di masyarakat kita karena beberapa masih menganggapnya sebagai sesuatu yang tabu. Namun, perjanjian pernikahan dapat sangat bermanfaat dalam memudahkan pemisahan harta bersama dan pencegahan perselisihan jika terjadi perceraian, sehingga konflik antara mantan pasangan dapat dihindari.

Perjanjian pranikah penting dan bermanfaat bagi semua wanita, tanpa memandang status harta, jabatan, atau kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, perjanjian pranikah masih jarang ditemui di masyarakat, terutama terkait dengan pembagian harta masing-masing pihak. Beberapa masyarakat bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang tabu dan kurang pantas untuk dibicarakan, yang bisa menyebabkan pertengkaran antara calon pengantin dan bahkan membatalkan pernikahan. Tidak membuat perjanjian pranikah bisa berdampak buruk bagi perempuan, karena hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian harta bersama jika terjadi perceraian.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, terutama perempuan, untuk memahami konsep harta bersama dan ketentuan hukumnya, serta menyadari pentingnya membuat perjanjian pernikahan secara tertulis sebelum menikah. Perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan suami isteri, terutama setelah perceraian, dan mencegah manipulasi terkait kepemilikan harta bersama dalam proses peradilan.

Pandangan pertama yang menyatakan bahwa tidak ada pembagian harta bersama bagi isteri yang bekerja, menurut penulis kurang adil. Karena pada kenyataannya, suami pasti memberikan kontribusi dalam rumah tangga, dan sangat tidak mungkin bahwa suami tidak berperan sama sekali dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, dalam kasus di mana isteri adalah pencari nafkah utama, tidak adil jika tidak ada pembagian harta bersama.

Penulis setuju dengan pandangan kedua dan ketiga, yang menegaskan bahwa pembagian harta bersama harus memperhitungkan kontribusi baik dari

suami maupun isteri, serta dapat dipengaruhi oleh perjanjian pernikahan. Dalam rumah tangga, suami dan isteri bekerja sama untuk membangun keluarga, dan meskipun isteri mungkin menjadi pencari nafkah utama, suami juga dapat memberikan kontribusi yang berarti, misalnya dengan membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Pembagian harta bersama harus didasarkan pada kontribusi masing-masing pasangan, dan jika isteri memberikan kontribusi yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga, maka dia berhak mendapatkan bagian yang lebih besar dalam pembagian harta jika terjadi perceraian. Selain itu, penulis mengakui bahwa perjanjian sebelum pernikahan dapat berpengaruh besar terhadap pembagian harta bersama, karena dalam perjanjian tersebut banyak hal dapat disepakati, termasuk pembagian harta jika terjadi perceraian.